



**PUTUSAN**

**NOMOR 312/PID.SUS/2022/PT BJM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Banjarmasin, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **RACHMAT HIDAYAT alias AMAT bin RUSDI (Alm) ;**
2. Tempat Lahir : Murung Pudak ;
3. Umur /Tanggal Lahir : 18 tahun / 26 Februari 2004 ;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat Tinggal : Jalan Ir. P.H.M. Noor RT. 01, Kelurahan Pembataan, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, Propinsi Kalimantan Selatan ;
7. A g a m a : Islam ;
8. Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 21 Juli 2022 ;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 22 Juli 2022 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2022 ;
2. Penyidik, perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 19 September 2022 ;
3. Penyidik, perpanjangan penahanan tahap pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjung, sejak tanggal 20 September 2022 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2022 ;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 7 November 2022 ;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung, sejak tanggal 4 November 2022 sampai dengan tanggal 3 Desember 2022 ;

*Hal. 1 dari 13 hal. Putusan Nomor 312/PID.SUS/2022/PT BJM*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Tinggi / Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin, sesuai pasal 27 ayat (1) KUHAP, sejak tanggal 23 Nopember 2022 sampai dengan tanggal 22 Desember 2022 ;

7. Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin, perpanjangan penahanan atas permintaan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin, sesuai pasal 27 ayat (2) KUHAP, sejak tanggal 23 Desember 2022 sampai dengan tanggal 20 Pebruari 2023 ;

Terdakwa di persidangan Pengadilan Negeri Tanjung di dampingi oleh Penasihat Hukum, yaitu **CHANDRA SAPUTRA JAYA, S.H.**, dan **SEDAM, S.H.** Dari Lembaga Bantuan Hukum Pilar Keadilan yang berkantor di Jalan Kupang Nomor 21, RT. 03, Kelurahan Pembataan, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan, yang telah ditunjuk oleh Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Tanjung, berdasarkan Penetapan Nomor 186/Pid.Sus/2022/PN Tjg, tanggal 9 November 2022 ;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Tanjung karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

## DAKWAAN :

### Kesatu :

Bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022 sekira pukul 15.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Juli tahun 2022 atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2022, bertempat di Jalan Ir. P.H.M. Noor RT.01, Kelurahan Pembataan, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, Propinsi Kalimantan Selatan Selatan tepatnya di sebuah rumah. atau setidaknya – tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tabalong telah “Percobaan atau permufakatan jahat untuk secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa narkotika jenis sabu-sabu” yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Hal. 2 dari 13 hal. Putusan Nomor 312/PID.SUS/2022/PT BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal ketika Saksi Richard dan Saksi Yuan Aditya yang merupakan Anggota Sat Res Narkoba Polres Tabalong telah mengamankan Saksi Mahyudin (berkas terpisah) karena kedapatan memiliki atau menguasai narkoba jenis sabu yang didapatkan bersama Terdakwa;
- Bahwa mengetahui hal tersebut Para Saksi langsung melakukan pengembangan ke rumah Terdakwa yang berada dialamat tersebut, sesampainya di rumah Saksi Richard dan Saksi Yuan Aditya langsung melakukan pengeledahan dan pemeriksaan terhadap rumah Terdakwa;
- Bahwa benar dalam pengeledahan tersebut di temukan seperangkat alat hisap narkoba jenis sabu yang masih ada sisa narkoba jenis sabunya didalam rumah tersebut, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti diamankan dan di bawa ke Polres Tabalong guna proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba tersebut dari Saksi Mahyudin (berkas terpisah) untuk dikonsumsi bersama Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor: LP.Nar.K.22.0880 tanggal 01 Agustus 2022 yang dikeluarkan oleh Badan POM RI, bahwa narkoba jenis sabu yang telah disisihkan tersebut Positif (+) Metamfetamina yang terdaftar dalam narkoba golongan I nomor 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.
- Bahwa perbuatan Terdakwa atas narkoba golongan I bukan tanaman tidak dilengkapi dokumen yang sah dari pejabat yang berwenang dan Terdakwa tidak dalam rangka menjalani terapi medis serta bukan dalam rangka penelitian ilmu pengetahuan atau teknologi.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Atau

## Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Kesatu “tanpa hak atau melawan hukum, memiliki,

Hal. 3 dari 13 hal. Putusan Nomor 312/PID.SUS/2022/PT BJM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa narkotika jenis sabu-sabu" yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal ketika Saksi Richard dan Saksi Yuan Aditya yang merupakan Anggota Sat Res Narkoba Polres Tabalong telah mengamankan Saksi Mahyudin (berkas terpisah) karena kedapatan memiliki atau menguasai narkotika jenis sabu yang didapatkan bersama Terdakwa;
- Bahwa mengetahui hal tersebut Para Saksi langsung melakukan pengembangan ke rumah Terdakwa yang berada dialamat tersebut, sesampainya di rumah Saksi Richard dan Saksi Yuan Aditya langsung melakukan pengeledahan dan pemeriksaan terhadap rumah Terdakwa;
- Bahwa benar dalam pengeledahan tersebut di temukan seperangkat alat hisap narkotika jenis sabu yang masih ada sisa narkotika jenis sabunya didalam rumah tersebut, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti diamankan dan di bawa ke Polres Tabalong guna proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika tersebut dari Saksi Mahyudin (berkas terpisah) untuk dikonsumsi bersama Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor : LP.Nar.K.22.0880 tanggal 01 Agustus 2022 yang dikeluarkan oleh Badan POM RI, bahwa narkotika jenis sabu yang telah disisihkan tersebut Positif (+) Metamfetamina yang terdaftar dalam narkotika golongan I nomor 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa perbuatan Terdakwa atas narkotika golongan I bukan tanaman tidak dilengkapi dokumen yang sah dari pejabat yang berwenang dan Terdakwa tidak dalam rangka menjalani terapi medis serta bukan dalam rangka penelitian ilmu pengetahuan atau teknologi.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Hal. 4 dari 13 hal. Putusan Nomor 312/PID.SUS/2022/PT BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Ketiga :

Bahwa Terdakwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Kesatu “penyalah guna bagi diri sendiri, Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa narkotika jenis shabu-shabu” yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal ketika Saksi Richard dan Saksi Yuan Aditya yang merupakan Anggota Sat Res Narkoba Polres Tabalong telah mengamankan Saksi Mahyudin (berkas terpisah) karena kedapatan memiliki atau menguasai narkotika jenis sabu yang didapatkan bersama Terdakwa;
- Bahwa mengetahui hal tersebut Para Saksi langsung melakukan pengembangan ke rumah Terdakwa yang berada dialamat tersebut, sesampainya di rumah Saksi Richard dan Saksi Yuan Aditya langsung melakukan pengeledahan dan pemeriksaan terhadap rumah Terdakwa;
- Bahwa benar dalam pengeledahan tersebut di temukan seperangkat alat hisap narkotika jenis sabu yang masih ada sisa narkotika jenis sabunya didalam rumah tersebut, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti diamankan dan di bawa ke Polres Tabalong guna proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika tersebut dari Saksi Mahyudin (berkas terpisah) untuk dikonsumsi bersama Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor : LP.Nar.K.22.0880 tanggal 01 Agustus 2022 yang dikeluarkan oleh Badan POM RI, bahwa narkotika jenis sabu yang telah disisihkan tersebut Positif (+) Metamfetamina yang terdaftar dalam narkotika golongan I nomor 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan Laporan pemeriksaan urine terhadap Terdakwa tanggal 21 Juli 2022 yang dikeluarkan oleh Klinik Tabalong Husada, bahwa dalam keterangan hasil pemeriksaan pasien yang bersangkutan dinyatakan (+) Methamphetamine dan (+) Amphetamine.
- Bahwa perbuatan Terdakwa atas narkotika golongan I bukan tanaman tidak dilengkapi dokumen yang sah dari pejabat yang berwenang dan

Hal. 5 dari 13 hal. Putusan Nomor 312/PID.SUS/2022/PT BJM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak dalam rangka menjalani terapi medis serta bukan dalam rangka penelitian ilmu pengetahuan atau teknologi.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 312/PID.SUS/2022/PT.BJM, tanggal 19 Desember 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 312/PID.SUS/2022/PT BJM, tanggal 19 Desember 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Nomor Reg.Perkara PDM-187/TAB/Enz.2/10/2022 tanggal 15 Nopember 2022 sebagai berikut :

1. Menyatakan Ia Terdakwa Rachmat Hidayat Als Amat Bin Rusdi (Alm) telah terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana "Penyalah guna Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu" sebagaimana diatur dan diancam pidana Dalam dakwaan alternatif Ketiga Penuntut Umum dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Rachmat Hidayat Als Amat Bin Rusdi (Alm) dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) buah pipet kaca yang berisi gumpalan warna putih narkotika jenis sabu;
  - 1 (satu) buah bong dari botol plastik bekas yang terpasang sedotan.

Dirampas untuk dimusnahkan.

Hal. 6 dari 13 hal. Putusan Nomor 312/PID.SUS/2022/PT BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





4. Menetapkan agar Terdakwa jika ternyata dipersalahkan dan dijatuhi dengan pidana agar ia dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Nomor 186/Pid.Sus/2022/PN. Tjg tanggal 21 Nopember 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Rachmat Hidayat alias Amat bin Rusdi (Alm)** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri** sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah pipet kaca yang berisi gumpalan warna putih bening di duga narkotika gol I jenis sabu-sabu yang ditemukan dalam rumah terlapor Mahyudin;
  - 1 (satu) buah pipet kaca yang berisi gumpalan warna putih bening di duga narkotika gol I jenis sabu- sabu di dalam saku celana sebelah kanan;
  - 1 (satu) buah bong dari botol plastik bekas yang terpasang dengan sedotan;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 68/Akta Pid.Sus/2022/PN Tjg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjung yang menerangkan bahwa pada tanggal 23 Nopember 2022, Penuntut

*Hal. 7 dari 13 hal. Putusan Nomor 312/PID.SUS/2022/PT BJM*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Nomor 186/Pid.Sus/2022/PN Tjg tanggal 21 Nopember 2022;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tanjung yang menerangkan bahwa pada tanggal 24 Nopember 2022 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Memori Banding tanggal 5 Desember 2022 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung, tanggal 5 Desember 2022 dan telah diserahkan Salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 6 Desember 2022;

Membaca Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara Nomor W15.U7/1647/HK.01/XI/2022 yang ditujukan kepada Penuntut Umum dan Surat Pemberitahuan untuk Mempelajari berkas Perkara Nomor W15.U7/1648/HK.01/XI/2022 yang ditujukan kepada Terdakwa, yang masing-masing dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Tanjung pada tanggal 29 Nopember 2022, yang mana isinya telah memberitahukan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut sebelum berkas perkara banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Banjarmasin untuk diberikan kesempatan mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung terhitung mulai tanggal 29 Nopember 2022 sampai dengan tanggal 7 Desember 2022 selama 7 (tujuh) hari kerja;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca secara seksama berkas perkara, berita acara persidangan dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Nomor 186/Pid.Sus/2022/PN Tjg, tanggal 21 November 2022, terdapat fakta-fakta hukum sebagai berikut :

*Hal. 8 dari 13 hal. Putusan Nomor 312/PID.SUS/2022/PT BJM*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh anggota kepolisian pada hari Kamis, tanggal 21 Juli 2022 sekira pukul 15.30 WITA di rumah Saksi Mahyudin alias Incus yang beralamat di Jalan Ir. P.H.M. Noor RT 01, Kelurahan Pembataan, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong terkait tindak pidana narkoba;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis, tanggal 21 Juli 2022 sekira pukul 14.30 WITA Saksi Mahyudin alias Incus ditangkap oleh anggota kepolisian terkait tindak pidana narkoba, kemudian anggota kepolisian melakukan pengembangan dan melakukan pengeledahan terhadap 2 (dua) rumah milik Saksi Mahyudin alias Incus;
- Bahwa pada pukul 15.30 WITA ketika akan melakukan pengeledahan terhadap rumah kedua milik Saksi Mahyudin alias Incus, anggota kepolisian menemukan Terdakwa sedang berada di rumah tersebut, kemudian anggota kepolisian langsung melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa setelah dilakukan pengeledahan badan, ditemukan barang bukti 1 (satu) buah pipet kaca yang berisi gumpalan warna putih bening di duga narkoba golongan I jenis sabu- sabu di dalam saku sebelah kanan celana yang dikenakan oleh Terdakwa;
- Bahwa kemudian anggota kepolisian melakukan pengeledahan terhadap rumah Saksi Mahyudin alias Incus tersebut, dan menemukan barang bukti 1 (satu) buah pipet kaca yang berisi gumpalan warna putih bening di duga narkoba golongan I jenis sabu-sabu, dan 1 (satu) buah bong dari botol plastik bekas yang terpasang dengan sedotan;
- Bahwa sebelum ditangkap, Saksi Mahyudin alias Incus, dan Terdakwa baru saja selesai mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu di tempat tersebut atas ajakan dari Saksi Mahyudin alias Incus;
- Bahwa narkoba jenis sabu-sabu yang dikonsumsi oleh Saksi Mahyudin alias Incus, dan Terdakwa tersebut disediakan oleh Saksi Mahyudin alias Incus secara cuma-cuma/ gratis karena Terdakwa sebelumnya pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022 sekitar pukul 13.30 WITA Terdakwa ada menemani Saksi Mahyudin alias Incus untuk

Hal. 9 dari 13 hal. Putusan Nomor 312/PID.SUS/2022/PT BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan plastik warna hitam yang dililit dengan lakban warna bening di pinggir jalan Komplek Pandan Arum 3, RT. 16, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan;

- Bahwa sesuai Laporan Pengujian Nomor: LP.Nar.K.22.0880 diketahui sediaan kristal tidak berwarna yang melekat pada pipet kaca yang ditemukan ketika anggota kepolisian melakukan penggeledahan, dan penangkapan terhadap Terdakwa positif mengandung metamfetamina yang termasuk dalam Golongan I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, selanjutnya sesuai Surat Keterangan No. Lab 19 dari Klinik Tabalong Husada diketahui jika urine Terdakwa positif methamphetamine, dan amphetamine;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, dan/ atau menjual, dan/ atau membeli, dan/ atau menerima, dan/ atau menjadi perantara dalam jual beli, dan/ atau menukar, dan/ atau menyerahkan, dan/ atau memiliki, dan/ atau menyimpan, dan/ atau menguasai, dan/ atau menyediakan Narkoba dan/ atau mengonsumsi narkoba;

Menimbang bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana pada dakwaan alternatif ketiga melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, sudah tepat dan benar, sehingga pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini pada tingkat banding ;

Menimbang bahwa selanjutnya mengenai memori banding dari Penuntut Umum tanggal 5 Desember 2022 yang pada pokoknya :  
menyatakan Terdakwa dipidana sangat jauh dari rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat, yang dapat menyebabkan berkurangnya kepercayaan masyarakat terhadap instansi penegak hukum

*Hal. 10 dari 13 hal. Putusan Nomor 312/PID.SUS/2022/PT BJM*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta mohon pidana penjara kepada Terdakwa seperti suratuntutannya yang dibacakan di persidangan Pengadilan Negeri Tanjung pada tanggal 15 November 2022 tersebut di atas, maka menurut hemat Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari fakta-fakta hukum yang terungkap sebagaimana tersebut di atas, mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan di dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut memang belum cukup membuat jera bagi Terdakwa, sehingga perlu untuk ditambah / diperberat, namun penambahan/pemberatan hukuman pidana ini diberikan kepada Terdakwa oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sesuai dengan pandangannya sendiri yang dianggap layak untuk memenuhi rasa keadilan terlepas dari apa yang diminta oleh Jaksa Penuntut Umum itu sendiri di dalam memori bandingnya tersebut ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Tanjung Nomor 186/Pid.Sus/2022/PN Tjg tanggal 21 Nopember 2022 yang dimintakan banding tersebut harus diubah mengenai pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapny seperti tersebut dibawah ini;

Menimbang bahwa berhubung Terdakwa telah ditangkap dan ditahan maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP lamanya masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat **Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** dan pasal-pasal dari Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

*Hal. 11 dari 13 hal. Putusan Nomor 312/PID.SUS/2022/PT BJM*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**MENGADILI:**

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum ;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Tanjung Nomor 186/Pid.Sus/2022/PN Tjg, tanggal 21 November 2022 yang di mintakan banding, mengenai pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Rachmat Hidayat alias Amat bin Rusdi (Alm)** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri** sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti:
  - 1 (satu) buah pipet kaca yang berisi gumpalan warna putih bening di duga narkotika gol I jenis sabu-sabu yang ditemukan dalam rumah terlapor Mahyudin;
  - 1 (satu) buah pipet kaca yang berisi gumpalan warna putih bening di duga narkotika gol I jenis sabu- sabu di dalam saku celana sebelah kanan;
  - 1 (satu) buah bong dari botol plastik bekas yang terpasang dengan sedotan;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang mana untuk tingkat pertama telah ditetapkan sejumlah Rp2000,00 (dua ribu rupiah) dan untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp5000,00 (lima ribu rupiah).

Hal. 12 dari 13 hal. Putusan Nomor 312/PID.SUS/2022/PT BJM



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada hari **Rabu**, tanggal **4 Januari 2023** oleh **Bintoro Widodo, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Tamto, S.H., M.H.** dan, **Setyaningsih Wijaya, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Majelis, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta **Siti Jamilah, S.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA I,

HAKIM KETUA,

Tamto, S.H., M.H.

Bintoro Widodo, S.H.

HAKIM ANGGOTA II,

Setyaningsih Wijaya, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Siti Jamilah, S.H.

Hal. 13 dari 13 hal. Putusan Nomor 312/PID.SUS/2022/PT BJM

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)